



**PENETAPAN**

**Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**PABERA TANAMBEWA, S.Pd.Gr.,** Lahir di Wolihi, Tanggal 15 Agustus 1983, Alamat: Hambapraing, RT/RW. 007/004, Kelurahan/ Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**IMELDA PANDA HUKI, S.Pd.,** Lahir di Lewa Paku, Tanggal 12 Mei 1990, Alamat: Hambapraing, RT/RW. 007/004, Kelurahan/ Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;  
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis yang diberi tanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 26 Agustus 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Katholik Paroki Sang Sabda Lewa dengan Nomor : 413 Tanggal 19 Oktober 2023.
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-07032024-0001 Tanggal 07 Maret 2024.
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikarunia 2 (Dua) orang anak yang lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :
  - **HENRY GRIEZMANN HAPPU**, Anak Laki-laki, Lahir di Sumba Timur tanggal 01 Juli 2018 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-06032024-0014 tanggal 06 Maret 2024.
  - **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI**, Anak Laki-laki, Lahir di Sumba Timur tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-06032024-00145 tanggal 06 Maret 2024.
4. Bahwa Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut diatas sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Katholik dan Negara
5. Bahwa oleh karena itu Anak dari Para Pemohon Lahir sebelum Para Pemohon Menikah secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak tersebut diatas hanya mencantumkan nama Ibu (pemohon II), Sehingga tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan ini Agar kiranya anak dari Pemohon Mendapat Kepastian Hukum yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon dan Menambahkan Nama Ayah: **PABERA TANAMBEWA, S.Pd.Gr** (Pemohon I) Dalam Akte Kelahiran Anak Tersebut Ditas.
6. Bahwa untuk Memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang Lahir sebelum Perkawinan secara Agama/Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Katholik Paroki Sang Sabda Lewa dengan Nomor : 413 Tanggal 19 Oktober 2023 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-07032024-0001 Tanggal 07Maret 2024.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
  - **HENRY GRIEZMANN HAPPU**, Anak Laki-laki, Lahir di Sumba Timur tanggal 01 Juli 2018 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-06032024-0014 tanggal 06 Maret 2024.
  - **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI**, Anak Laki-laki, Lahir di Sumba Timur tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-06032024-00145 tanggal 06 Maret 2024.
4. Menyatakan Sah penambahan nama ayah **PABERA TANAMBEWA, S.Pd.Gr** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah **PABERA TANAMBEWA, S.Pd.Gr** (Pemohon I) pada Akte Kelahiran anak dan Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Para Pemohon hadir menghadap

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5311201508830001, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5311035205900002, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor 413, tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-07032024-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2024 (Suami), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-07032024-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2024 (Istri), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-06032024-0014, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2024, atas nama HENRY GRIEZMANN HAPPU, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-06032024-0015, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2024, atas nama WILLYAM DYBALA PANDA HUKI, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5317041505190001, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, di bawah janji

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Saksi MARKUS META YEWA:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Harapan Baru, Rt. 007/ Rw. 004, Kelurahan Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak yakni atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;
- Bahwa PABERA TANAMBERA merupakan ayah biologis dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;
- Bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah;
- Bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU lahir pada tanggal 1 Juli 2018 dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI lahir pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara agama Kristen Katolik di Gereja Paroki Sang Sabda Lewa, pada tanggal 19 Oktober 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pastor GREGORIUS GERODA, SVD., kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa benar di dalam kutipan Akta Kelahiran anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II) yaitu **IMELDA PANDA HUKI** tanpa nama Pemohon I, padahal Pemohon I merupakan ayah biologis dari anak tersebut sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **PABERA TANAMBEWA** pada kutipan akta kelahiran anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami tanpa ikatan perkawinan sejak 2016 dan pada tanggal 1 Juli 2018 lahirlah anak pertama yang bernama HENRY GRIEZMANN HAPPU dan pada tanggal 13 Januari 2020 lahir anak kedua yang bernama anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI, kemudian barulah di tanggal 19 Oktober 2023 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Kristen Katolik dan pada tanggal 7 Maret 2024 Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Dispenduk, artinya anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa Penetapan Pengadilan tentang pengesahan anak ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan utama Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dari Pemohon I yang saat ini sudah diterima sebagai Guru di SMPN 7 Umbu Ratu Nggay dengan status ASN dan diminta oleh BKD untuk mengesahkan anak Para Pemohon agar nantinya anak Para Pemohon dan juga Pemohon II tersebut masuk ke dalam daftar penerima tunjangan, serta untuk kepentingan dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU yang saat ini baru masuk Sekolah Dasar dan diminta oleh pihak sekolah untuk mengisi data pada Dapodik harus ada nama kedua orangnya, selain itu untuk kepentingan anak Para Pemohon lainnya yang akan masuk sekolah nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah di mata Negara, sehingga pada kutipan akta kelahiran atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI, nama dari Pemohon I belum tercantum pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI merupakan anak kandung dari Pemohon I atau biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI selama ini tinggal bersama dengan Para

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada keberatan baik dari keluarga Pemohon I maupun Pemohon II jika nama dari Pemohon I ditambahkan pada kutipan akta kelahiran anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI karena memang benar Pemohon I adalah ayah biologis dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

## II. Saksi MARIA KAITA HEWA:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Harapan Baru, Rt. 007/ Rw. 004, Kelurahan Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak yakni atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;
- Bahwa PABERA TANAMBERA merupakan ayah biologis dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;
- Bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah;
- Bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU lahir pada tanggal 1 Juli 2018 dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI lahir pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara agama Kristen Katolik di Gereja Paroki Sang Sabda Lewa, pada tanggal 19 Oktober 2023 di depan pemuka agama yang bernama Pastor GREGORIUS GERODA, SVD., kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa benar di dalam kutipan Akta Kelahiran anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tertulis nama Ibunya (Pemohon II) yaitu **IMELDA PANDA HUKI** tanpa nama Pemohon I, padahal Pemohon I merupakan ayah biologis dari anak tersebut sehingga dalam permohonannya Para Pemohon ingin merubah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **PABERA TANAMBEWA** pada kutipan akta kelahiran anak **HENRY GRIEZMANN HAPPU** dan anak **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI**;

- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup bersama layaknya suami tanpa ikatan perkawinan sejak 2016 dan pada tanggal 1 Juli 2018 lahirlah anak pertama yang bernama **HENRY GRIEZMANN HAPPU** dan pada tanggal 13 Januari 2020 lahir anak kedua yang bernama anak **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI**, kemudian barulah di tanggal 19 Oktober 2023 Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Kristen Katolik dan pada tanggal 7 Maret 2024 Para Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Dispenduk, artinya anak **HENRY GRIEZMANN HAPPU** dan anak **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI** tersebut benar lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa Penetapan Pengadilan tentang pengesahan anak ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak **HENRY GRIEZMANN HAPPU** dan anak **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI** yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan utama Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dari Pemohon I yang saat ini sudah diterima sebagai Guru di SMPN 7 Umu Ratu Nggay dengan status ASN dan diminta oleh BKD untuk mengesahkan anak Para Pemohon agar nantinya anak Para Pemohon dan juga Pemohon II tersebut masuk ke dalam daftar penerima tunjangan, serta untuk kepentingan dari anak **HENRY GRIEZMANN HAPPU** yang saat ini baru masuk Sekolah Dasar dan diminta oleh pihak sekolah untuk mengisi data pada Dapodik harus ada nama kedua orangnya, selain itu untuk kepentingan anak Para Pemohon lainnya yang akan masuk sekolah nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah di mata Negara, sehingga pada kutipan akta kelahiran atas nama anak **HENRY GRIEZMANN HAPPU** dan anak **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI**, nama dari Pemohon I belum tercantum pada akta kelahiran tersebut;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI merupakan anak kandung dari Pemohon I atau biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan baik dari keluarga Pemohon I maupun Pemohon II jika nama dari Pemohon I ditambahkan pada kutipan akta kelahiran anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI karena memang benar Pemohon I adalah ayah biologis dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan anak sehingga nantinya Para Pemohon dapat diberikan izin melakukan perubahan kutipan akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur yaitu untuk menambahkan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya diberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak tersebut yang menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah (biologis) dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum, serta diberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon I dalam kolom "**ayah**" pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan tersebut sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;*

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka, Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, di mana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-8 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi MARKUS META YEWA dan saksi MARIA KAITA HEWA diketahui bahwa Para Pemohon adalah saat ini masih menjadi warga negara Indonesia yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili sehari-hari yaitu di Harapan Baru, Rt. 007/ Rw. 004, Kelurahan Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Hakim perkara *aquo* berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar "*mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; "*Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Katholik Paroki Sang Sabda Lewa dengan Nomor : 413 Tanggal 19 Oktober 2023 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-07032024-0001 Tanggal 07Maret 2024.*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Nikah Nomor 413, tertanggal 5 Maret 2024, dan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-07032024-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2024, serta keterangan keterangan saksi MARKUS META YEWA dan saksi MARIA KAITA HEWA di persidangan maka, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Para Pemohon telah melangsung perkawinan menurut tatacara agama kristen Katolik di Gereja Paroki Sang Sabda Lewa, di depan pemuka agama yang bernama Pastor GREGORIUS GERODA, SVD., dan perkawinan tersebut pada tanggal 7 Maret 2024 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas anak **HENRY GRIEZMANN HAPPU**, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILLYAM DYBALA PANDA HUKI dan bukti surat P-8 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 5317041505190001, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2024, yang dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-07032024-0001 serta keterangan saksi MARKUS META YEWA dan saksi MARIA KAITA HEWA di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI adalah anak biologis dari Pemohon I dengan ibu biologisnya adalah Pemohon II, artinya anak tersebut merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang telah menikah menurut adat dari Para Pemohon, akan tetapi anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan hukum, sehingga nama dari Pemohon I belum tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah) apabila laki-laki tersebut atau **ayah biologis** dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-7 berupa kutipan akta kelahiran dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dihubungkan dengan keterangan keterangan saksi MARKUS META YEWA dan saksi MARIA KAITA HEWA yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya pada kutipan akta kelahiran atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI hanya tercantum nama Pemohon II (**IMELDA PANDA HUKI**) saja sedangkan nama Pemohon I (**PABERA TANAMBEWA**) tidak tercantum pada kutipan akta kelahiran tersebut, padahal Pemohon I merupakan ayah kandung/ biologis dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI, hal ini terjadi dikarenakan anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, namun saat ini Para Pemohon telah menikah secara sah, sehingga

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berpendapat sudah tidak ada halangan lagi untuk mengubah kutipan akta kelahiran anak Para tersebut dengan menambahkan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI atau setidaknya memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran tersebut dan dapat diberikan izin pula untuk menambahkan nama Pemohon I dalam kolom “ayah” pada Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi MARKUS META YEWA dan saksi MARIA KAITA HEWA yang pada pokoknya menerangkan bahwa PABERA TANAMBERA merupakan ayah biologis dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI, dan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan jika nama dari Pemohon I dimasukkan/ditulis pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat anak atas nama HENRY GRIEZMANN HAPPU dan WILLYAM DYBALA PANDA HUKI adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon diizinkan untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI yaitu dengan memasukkan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut atau setidaknya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan diizinkan pula untuk menambahkan nama Pemohon I dalam kolom “ayah” pada Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pemohon I, dengan tujuan *pertama*, melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI yang telah menikah secara sah dimata hukum dengan IMELDA PANDA HUKI (Pemohon II), *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung/ biologis *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan baik bagi Para Pemohon sendiri, maupun bagi anak di masa depannya dan *keempat* kepentingan tujuan utama Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dari Pemohon I yang saat ini sudah diterima sebagai Guru di SMPN 7 Umu Ratu Nggay dengan status ASN dan diminta oleh BKD untuk mengesahkan anak Para Pemohon agar nantinya anak Para Pemohon dan juga Pemohon II tersebut masuk ke

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daftar penerima tunjangan, serta untuk kepentingan dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU yang saat ini baru masuk Sekolah Dasar dan diminta oleh pihak sekolah untuk mengisi data pada Dapodik harus ada nama kedua orangnya, selain itu untuk kepentingan anak Para Pemohon lainnya yang akan masuk sekolah nantinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, tertanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Artinya jika ingin si anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya juga, hal itu dapat dibuktikan secara hukum, yakni dengan melalui penetapan pengadilan. Untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan guna perlindungan hukum anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI, artinya asal-usul anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI sudah jelas siapa orang tuanya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan Kutipan akta kelahiran anak dari Para Pemohon yaitu penambahan nama Ayah **PABERA TANAMBEWA** (Pemohon I) sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) telah beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut sehingga

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



petitum nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan kewajiban administratif baik dari Para Pemohon ataupun yang melekat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

*"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap."*

Pasal 1 ayat (17):

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*

Pasal 3:

*"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*

Pasal 52:

*(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;*

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" yang dalam prakteknya diajukan melalui permohonan perdata, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memberikan kaidah hukum, "*Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk "*peristiwa penting lainnya*" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) melaporkan penetapan pengadilan tentang pengesahan anak sekaligus melakukan perubahan kutipan akta kelahiran atas nama anak HENRY GRIEZMANN HAPPU dan anak WILLYAM DYBALA PANDA HUKI yakni dengan menambahkan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut di mana kelahiran anak tersebut

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatikan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan tentang pengesahan anak ini oleh Para Pemohon guna untuk dicatikan pada register pengesahan anak dan sebagai dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mengubah dan menarik kembali kutipan akta kelahiran atas nama anak **HENRY GRIEZMANN HAPPU** dan anak **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI** dengan menambahkan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut dengan demikian hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana petitum nomor 1 (satu) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon menikah menurut tata cara Kristen Katolik di Gereja Paroki Sang Sabda Lewa pada tanggal 19 Oktober 2023 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-07032024-0001, tertanggal 7 Maret 2024, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama:

- **HENRY GRIEZMANN HAPPU**, anak Laki-laki, lahir di Sumba Timur, pada tanggal 1 Juli 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-06032024-0014, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2024,
- **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI**, anak Laki-laki, lahir di Sumba Timur, pada tanggal 13 Januari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-06032024-0015, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2024,

adalah **anak sah** dari Para Pemohon menurut hukum;

4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan penambahan nama Pemohon I (**PABERA TANAMBEWA**) atau setidaknya tidaknya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran:
  - Nomor 5311-LT-06032024-0014, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2024, atas nama **HENRY GRIEZMANN HAPPU**,
  - Nomor 5311-LT-06032024-0015, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2024, atas nama **WILLYAM DYBALA PANDA HUKI**,

Dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon I dalam kolom "**ayah**" pada Kartu Keluarga Nomor 5317041505190001, atas nama kepala keluarga Pemohon I;

5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan Pengadilan tentang Pengesahan Anak ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur guna untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak serta sebagai dasar untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan menambahkan nama **Pemohon I (PABERA TANAMBEWA)** pada Kutipan Akta Kelahiran, atau memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran tersebut dan menambahkan nama Pemohon I dalam kolom "**ayah**" pada Kartu Keluarga (KK) tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Senin tanggal 2 September 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 26 Agustus 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) atau secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

**ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md., S.H.**    **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**



**RINCIAN BIAYA:**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00                                   |
| 2. Biaya Proses     | : Rp 110.000,00                                  |
| 3. <u>Meterai</u>   | : Rp 10.000,00                                   |
| Total               | : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |